



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai Nama :

I MADE YUDI MARTHA YOGA, : Umur 24 Tahun, Agama, Hindu, Pekerjaan, Polri, Alamat, Jl. Senopati Raya No. 6 Abiantubuh Barat, RT/RW : 003/276, Kelurahan Abian tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram Yang selanjutnya adisebut sebagai Penggugat.

Melawan

NI KOMANG APRIANI : Umur 31 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Industri Gg. Dewi Sri No. 9 Taman Kapitan, Rt/Rw : 002/027, Kel. Taman Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini telah memberikan kuasa pada Gabriel Gahing Tokan, SH., MH. Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum/Law Office Gabriel Gahing Tokan, SH.,MH. & Partners yang beralamat di Kantor Komplek Montong Kedaton Blok B.14, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan surat kuasa Nomor 05/GGT-P/SK.Pdt/IX/2020, tanggal 02 September 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 09 September 2020, nomor 589 / SK.Pdt/2020/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 September 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mtr sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020 telah membuka Arisan Online dengan total pendapatan keseluruhan Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang. Dimana pembayaran arisan online tersebut dilakukan per 1 (satu) minggu dan untuk pembayarannya menurun sesuai dengan nomor urut yang telah anggota/member pilih. (Foto terlampir)

2. Bahwa Tergugat berperan sebagai admin/penyelenggara di Arisan Online tersebut.
3. Bahwa Tergugat memiliki tugas untuk mengumpulkan uang setoran anggota/member Arisan Online tersebut sebelum diserahkan kepada anggota/member yang jadwalnya mendapatkan uang Arisan Online tersebut.
4. Bahwa Arisan Online tersebut pembayarannya melalui Transfer ke nomor rekening milik Tergugat, Cash atau bisa juga melalui potongan uang pencairan yang anggota/member dapatkan di Arisan Online yang anggota/member ikuti lainnya. (Foto terlampir)
5. Bahwa Tergugat banyak membuka Arisan Online.
6. Bahwa dari setiap pencairan anggota/member yang jadwalnya mendapatkan uang arisan online tersebut, Tergugat mendapatkan keuntungan berupa pembayaran Admin sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari anggota/member yang mendapatkan arisan online tersebut.
7. Bahwa Tergugat juga mendapatkan keuntungan dari jumlah total keseluruhan uang setoran anggota/member yang diterima Tergugat yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa keuntungan Tergugat tersebut didapatkan dari Jumlah total Setoran yang anggota/member berikan kepada Tergugat selaku Admin/penyelenggara Arisan Online tersebut yang dimana Jumlah uang yang diterima oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp. 101.500.000 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Tergugat hanya memberikan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada anggota/member yang saatnya mendapatkan Arisan Online tersebut.
10. Apabila anggota/member yang jadwalnya mendapatkan uang Arisan Online tersebut tidak menyetorkan uang Arisannya, otomatis Tergugat langsung memotong jumlah uang yang seharusnya anggota/member dapatkan sejumlah setoran yang seharusnya anggota/member tersebut setorkan ditambah dengan potongan Admin sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). (Foto terlampir)

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat akan bertanggung jawab atas pembayaran Arisan Online Tersebut kepada anggota/member yang seharusnya mendapatkan Uang Arisan Online tersebut. (Foto terlampir)
12. Bahwa Penggugat baru ikut Arisan Online tersebut pada tanggal 10 Juli 2020. (Foto terlampir)
13. Bahwa Penggugat langsung mentransferkan uang setoran Arisan Online tersebut langsung ke nomor Rekening Tergugat. (Foto terlampir)
14. Bahwa Tergugat pada saat pencairan ada anggota/member yang tidak membayarkan uang Arisan Online tersebut, Tergugat sanggup untuk bertanggung jawab bahkan rela miskin dengan cara membayarkan/menalangin anggota/member tersebut dengan cara membayarkan setoran Arisan Online tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat. (Foto terlampir)
15. Bahwa akibat adanya pernyataan tersebut dari Tergugat, Penggugat merasa yakin kepada Tergugat akan bertanggung jawab terhadap Arisan Online tersebut sehingga Penggugat tertarik untuk ikut Arisan Online tersebut.
16. Bahwa sampailah pada saat jadwal Penggugat mendapatkan uang Arisan Online tersebut, dimana Penggugat tidak mendapatkan uang Arisan Online tersebut secara penuh dikarenakan ada uang Setoran anggota/member yang lain masi dipegang oleh Tergugat. (Foto terlampir)
17. Bahwa anggota/member yang belum membayarkan uang setoran Arisan Online tersebut beralasan bahwa uang pencairan Arisan yang mereka dapatkan dari Arisan Online yang lain yang mereka ikuti lagi dengan Tergugat belum diberikan oleh Tergugat. Mengingat Tergugat memiliki banyak Arisan Online. (Foto terlampir)
18. Bahwa Penggugat hanya mendapatkan sejumlah Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total uang yang harus didapatkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah). (Foto terlampir)
19. Bahwa Penggugat telah menyetorkan uang Arisan Online kepada Tergugat sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu sejumlah Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).
20. Dimana untuk sekali setoran uang Arisan Online tersebut sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
21. Dimana pembayaran Arisan Online tersebut melalui Transfer ke nomor rekening pribadi Tergugat, pembayaran secara cash dan juga ada

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan pencairan dari Arisan Online yang Penggugat ikuti lainnya di Tergugat. (Foto terlampir)

22. Bahwa Penggugat hanya dijanjikan saja oleh Tergugat akan diberikan sisa uang Arisan Online tersebut.

23. Bahwa akibat itikat tidak baik dari tergugat tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril, karena Penggugat tidak mendapatkan sisa pembayaran Arisan Online tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai diatas, maka saya selaku Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa uang Arisan Online tersebut sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR : Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tersebut menghadap dimuka persidangan dan membaca dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat kemudian berkehendak mencabut surat gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa dalam surat gugatan tersebut masih ada yang akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah menjadi hak Penggugat yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mtr yang telah terdaftar;

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtsvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mtr oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Mtr tersebut dari Register Induk Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Irlina, S.H.,M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Ruslin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadir oleh Tergugat dan Kuasanya;

PaniteraPengganti

Hakim

Ruslin, S.H.

Irlina, S.H.,M.H

PerincianBiaya :

1. Materai	Rp 6.000
2. Redaksi.....	Rp 10.000
3. Proses	Rp 50.000
4. PNBP.....	Rp 50.000
5. Panggilan.....	Rp 75.000
Jumlah	Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)